



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- 7 -2023

TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Menetapkan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Dana kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan untuk :
- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 65% (enam puluh lima per seratus); dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan 35% (tiga puluh lima per seratus).
- KETIGA : Pemanfaatan alokasi dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
- a. jenis ketenagaan dan atau jabatan;
 - b. kehadiran; dan
 - c. akreditasi.
- KEEMPAT : Pemanfaatan alokasi dana kapitasi untuk pembayaran biaya operasional pelayanan kesehatan meliputi :
- a. obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- KELIMA : Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, meliputi :
- a. belanja barang operasional, dengan rincian sebagai berikut:
 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.



- b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok pada Anggaran Dinas Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 2 Januari 2023

~~WALIKOTA SOLOK~~

ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45- 7 - 2023

TENTANG :PENETAPAN ALOKASI DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA

1. Variabel Jenis Ketenagaan

No.	Variabel	Nilai
	Jenis Tenaga	PNS
1.	Medis	150
2.	Tenaga Medis Peserta Program Intrensip	75
3.	Apoteker, Ners dan tenaga profesi kebidanan,	100
4.	Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4	80
5.	Tenaga kesehatan D3	60
6.	Asisten Tenaga Kesehatan	50
7.	Tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4	60
8.	Tenaga non kesehatan D3	50
9.	Tenaga non kesehatan dibawah D3	25
10.	Peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, pegawai non PNS diberi nilai 50% sesuai dengan jenis Ketenagaan	
B	Rangkap Tugas Administratif	
1.	Rangkap tugas sebagai kepala FKTP	(+)100
2.	Rangkap Kepala Tata Usaha	(+) 50
3.	Rangkap Tugas Sebagai bendahara dana kapitasi JKN, Kepala tata usaha dan atau penanggungjawab penata usahaan keuangan	(+) 50
	Rangkap Tugas Jabatan	
1.	Rangkap tugas sebagai penanggungjawab Program : a. PJ UKM Esesnsial dan keperawatan kesehatan masyarakat ; b. PJ UKM Pengembangan ;	(+) 10

	c. PJ UKP, kefarmasian dan Laboratorium ; d. PJJaringan Pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas ; e. PJ Bangunan prasarana dan Peralatan Puskesmas ; f. PJ Mutu)	
	Masa Kerja	
1.	Kurang dari 5 (lima) tahun	(+) 2
2.	5 (lima) tahun sampai dengan 10 tahun	(+) 5
3.	11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	(+) 10
4.	16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun	(+) 15
5.	21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun	(+) 20
6.	Lebih dari 25 (dua puluh lima)tahun	(+) 25

2. Variabel Kehadiran

1. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari;
2. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).
3. Ketidakhadiran karena penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, meliputi :

a. belanja barang operasional, dengan rincian sebagai berikut:

1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
2. pelayanan kesehatan luar gedung;
3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;



6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
7. pemeliharaan sarana dan prasarana.

b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KESEHATAN

Jl. SyamsuTulusKel.NanBalimo-solok telp.0755-22517

Solok, 16 Februari 2023

Nomor : 442/344 /DKES/II-2022 Yth. Bpk WALIKOTA SOLOK
di.
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Walikota Solok tentang Surat
Keputusan Walikota Solok.

Tentang : Keputusan Walikota Solok Nomor ;
188.45- -2023 Tentang Penetapan
Alokasi Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama

Catatan : -


Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Untuk Mohon persetujuan : Surat Keputusan Walikota Solok
dan tanda tangan atas Nomor : 188.45- tahun 2023 tentang
Tentang Penetapan Alokasi Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama

DISPOSISI PIMPINAN

Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok

Tindak lanjut staf


DR.Ns.Elvi Rosanti,S.Kep.M.Kes
Nip. 196905091992032003